



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611

Email : Set.baritotimur@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 007/HK.01/K.KH-02/03/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan suatu mekanisme teknis penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
- KEDUA : Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - c. Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT : Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA merupakan keterangan resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 06 Maret 2024



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Barito Timur
Nomor : 007/HK.01/K.KH-02/03/2024
Tanggal : 06 Maret 2024

TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
KABUPATEN BARITO TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1	Feryanto Marthen. P, S.Kom	Ketua Bawaslu Barito Timur	Koordinator
2	Ahmad Saufi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Barito Timur	Pengarah
3	Fajarul Hayat, ST	Anggota Bawaslu Barito Timur	Pengarah
II	Penaggung Jawab		
4	Ahmad Saufi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Barito Timur Divisi HP2H	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
5	Atang J.U.P Butar Butar, S.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
6	Ray Palentina, A.Md.	BPP Bawaslu Barito Timur	Anggota
7	Abraham Isnan, S.H	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
8	Lusiyani. I, S.H	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
9	Riska Riani Veronika, S.I.P	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
10	Yahya Hero Saputra, ST	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
11	Hendra Adi Saputra, ST	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
12	Muhammad Reynaldi, S.Kom	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
13	May Syarah	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
14	Rusdamayanti, S.Pd	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
15	Lela Munika, S.Sos	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
16	Fanti Mumpangati, S.Kom	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota
17	Santy, SE	Pelaksana Teknis Barito Timur	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 06 Maret 2024
KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom